



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**;
2. Tempat lahir : Banua Anyar Danau Salak (Kab. Banjar);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banua Anyar Danau Salak, RT/RW. 001/001.
Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan
Astambul, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan
Selatan (Alamat sesuai KTP);
Desa Shabah RT 006 / 004 Kecamatan Bungur
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
(Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/202/3PN Rta tanggal 28 Maret 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO T1 5G warna biru silver dengan nomor IMEI 1 864733069689470, IMEI 2 864733069689462;
 - 2 (dua) paket sabu, dengan berat kotor 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah granat plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik sprite;agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-38/Tapin/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, bersama-sama dengan Saksi **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, (**penuntutan secara terpisah**) pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Shabab RT 006 / 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Ketika Saksi RIDWAN berada di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi RIDWAN untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang didapatkan dari Sdr. IPAN (Dalam Pencarian Orang) kepada pembeli ke Jalan Houling Hasnur di perempatan jalan di bawah rambu lalu lintas selanjutnya Saksi RIDWAN mengantar barang tersebut. Setelah sampai lokasi tersebut Saksi RIDWAN langsung meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi RIDWAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa barang tersebut sudah diletakkan kemudian Terdakwa memberi Saksi RIDWAN uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RIDWAN pulang;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, ketika Terdakwa berada di rumah kemudian didatangi Saksi RIDWAN dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Lalu pada pukul 13.30 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mau membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian mengambil paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa sediakan di kantong celana Terdakwa dan selanjutnya paket Narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bersama Saksi RIDWAN berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi RIDWAN didatangi oleh Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Sektor Bungur melakukan penyidikan. Namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri ke arah depan rumah Terdakwa sebelum akhirnya tertangkap. kemudian Terdakwa sempat membuang wadah berbentuk granat yang saat dibuka berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi MUJITO BIN KARTO REJO ALM.;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO T1 5G warna Biru Silver dengan nomor IMEI 1 864733069689470, IMEI 2 864733069689462, 1 (satu) pak plastik klip, dan 1 (satu) set bong / alat hisap Narkoba jenis sabu terbuat dari botol plastik Sprite. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah milik Saksi RIDWAN PURWANTO ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui merupakan milik Terdakwa yang tertinggal dan pernah di pakai untuk menimbang Narkoba jenis sabu. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Bungur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/10846.00/JAN/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratoris sehingga sisa 1,25 (satu koma dua lima) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0,01 (nol koma nol satu) gram/netto dengan hasil pemeriksaan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, bersama-sama dengan Saksi **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, (penuntutan secara **terpisah**) pada hari Jum'at Tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Shabah RT 006 / 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, ketika Terdakwa berada di rumah kemudian didatangi Saksi RIDWAN dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu pada pukul 13.30 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mau membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian mengambil paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa sediakan dikantong celana Terdakwa dan selanjutnya paket Narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bersama Saksi RIDWAN berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi RIDWAN didatangi oleh Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI selaku anggota Kepolisian Sektor Bungur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Sektor Bungur melakukan penyidikan. Namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri ke arah depan rumah Terdakwa sebelum akhirnya tertangkap. kemudian Terdakwa sempat membuang wadah berbentuk granat yang saat dibuka berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, selain itu juga ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi MUJITO BIN KARTO REJO ALM.;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO T1 5G warna Biru Silver dengan nomor IMEI 1 864733069689470, IMEI 2 864733069689462, 1 (satu) pak plastik klip, dan 1 (satu) set bong / alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik Sprite. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah milik Saksi RIDWAN PURWANTO ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui merupakan milik Terdakwa yang tertinggal dan pernah di pakai untuk menimbang Narkotika jenis sabu. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut



adalah miliknya. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Bungur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/10846.00/JAN/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratoris sehingga sisa 1,25 (satu koma dua lima) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0,01 (nol koma nol satu) gram/netto dengan hasil pemeriksaan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.** Saksi



menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Anggota Polsek Bungur melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Terdakwa kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kabur ke arah belakang rumah. Saksi kemudian mengejar Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Terdakwa ke depan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., untuk jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil untuk dijual kembali namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite digunakan ketika Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., adalah milik Terdakwa yang sama-sama digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sempat menjual sabu melalui Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan harga untuk 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kebun Karet di daerah Bungur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang swasta sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Anggota Polsek Bungur melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Terdakwa kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kabur ke arah belakang rumah. Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK kemudian mengejar Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ke belakang rumah sedangkan Saksi mengejar Terdakwa ke depan rumah;

- Bahwa saat Terdakwa kabur, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi melakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa membuang sesuatu tadi, Saksi menemukan 1 (satu) buah granat plastik warna hitam sekitar 200 (dua ratus) meter dari Terdakwa ditangkap dan saat dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., untuk jual beli sabu;



- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil untuk dijual kembali namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite digunakan ketika Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., adalah milik Terdakwa yang sama-sama digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa dan Saksi menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Saksi dan Terdakwa sedang memperbaiki mobil milik kerabat Terdakwa, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang. Karena takut Saksi kabur ke arah belakang rumah sedangkan Terdakwa kabur ke halaman depan rumah namun Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh sekelompok orang tersebut yang ternyata adalah Anggota Polsek Bungur;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Saksi digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa uang sisa hasil penjualan sabu hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi mengantarkan pesanan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Saksi menghubungi pembeli dimana Saksi meletakkan pesanan sabu tersebut;
- Bahwa pesanan sabu seharga Rp200.000,00 yang diletakkan Saksi di dekat simpang 4 Jalan Houling belum dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Saksi kadang berkomunikasi untuk jual beli sabu dengan Terdakwa melalui telepon atau datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setiap ada yang memesan sabu ke Terdakwa, Saksi selalu menjadi perantara atau yang mengantarkan pesanan sabu tersebut ke pembeli dan atas hal tersebut Saksi menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa bukan montir namun sering ada orang meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobil mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sedang memperbaiki mobil milik kerabat Terdakwa, tiba tiba Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang. Karena takut Terdakwa kabur ke halaman depan rumah namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh sekelompok orang tersebut yang ternyata adalah Anggota Polsek Bungur;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Polsek Bungur, Terdakwa sempat membuang wadah plastik berbentuk granat warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Saksi digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan sisa hasil penjualan sabu hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu) itu adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226 kadang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., untuk mengantarkan pesanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip adalah milik istrinya yang berjualan bakso di daerah Kupang untuk bungkus sambal namun kadang jika ada yang memesan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil sabu, Terdakwa memakai plastik klip tersebut sebagai tempat menaruh sabu;

- Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite digunakan ketika Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai Bersama sama dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian sisanya dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., datang ke rumah Terdakwa mengatakan jika ada pesanan sabu. Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian mengantarkan sabu tersebut namun Terdakwa belum menerima uang pembelian atas sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per pakatnya;
- Bahwa Modal awal Terdakwa untuk berjualan sabu adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan montir namun sering ada orang meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobil mereka, sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 003/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,19 (dua koma satu sembilan) gram dan berat bersih sabu 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:564/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh SILVIA YULIANTI A.Md.AK., Pranata Laboratorium Kesehatan selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine MAHPUD JANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
2. Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226;
4. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
5. 1 (satu) buah granat plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah plastik klip;
7. 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
2. Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Terdakwa kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kabur ke arah belakang rumah. Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK kemudian mengejar Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Terdakwa ke depan rumah;
3. Bahwa saat Terdakwa kabur, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Terdakwa membuang sesuatu dari badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa membuang sesuatu tadi, Saksi AHMAD FERDYNAND

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



BIN SUHAIMI menemukan 1 (satu) buah granat plastik warna hitam sekitar 200 (dua ratus) meter dari Terdakwa ditangkap dan saat dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket sabu;

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
5. Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Saksi digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;
6. Bahwa uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan sisa hasil penjualan sabu;
7. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226 kadang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., untuk mengantarkan pesanan sabu;
8. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip adalah milik istri Terdakwa yang berjualan bakso di daerah Kupang untuk bungkus sambal namun kadang jika ada yang memesan paket kecil sabu, Terdakwa memakai plastik klip tersebut sebagai tempat menaruh sabu;
9. Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite digunakan ketika Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengkonsumsi sabu;
10. Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;
11. Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;

12. Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., datang ke rumah Terdakwa mengatakan jika ada pesanan sabu. Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian mengantarkan sabu tersebut namun Terdakwa belum menerima uang pembelian atas sabu tersebut;
13. Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengantarkan pesanan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., menghubungi pembeli dimana Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., meletakkan pesanan sabu tersebut;
14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
15. Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per pakatnya;
16. Bahwa Modal awal Terdakwa untuk berjualan sabu adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
18. Bahwa Terdakwa bukan montir namun sering ada orang meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobil mereka, sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
19. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 003/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,19 (dua koma satu sembilan) gram dan berat bersih sabu 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
22. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023;
23. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:564/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh SILVIA YULIANTI A.Md.AK., Pranata Laboratorium Kesehatan selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine MAHPUD JANI;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Terdakwa. Setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 003/10846.00/JAN/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dengan berat kotor sabu 2,19 (dua koma satu sembilan) gram dan berat bersih sabu 1,26 (satu koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023, dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Terdakwa kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kabur ke arah belakang rumah. Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK kemudian mengejar Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Terdakwa ke depan rumah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa kabur, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Terdakwa membuang sesuatu dari badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa membuang sesuatu tadi, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI menemukan 1 (satu) buah granat plastik warna hitam sekitar 200 (dua ratus) meter dari Terdakwa ditangkap dan saat dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian sisanya dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., datang ke rumah Terdakwa mengatakan jika ada pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu. Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum menerima uang pembelian atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., menghubungi pembeli dimana Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., meletakkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I karena meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang melalui Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan timbangan dan plastik klip yang digunakan untuk membagi Narkotika Golongan I jenis sabu ketika akan dijual lagi serta terdapat uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum diatas, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian sisanya dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., datang ke rumah Terdakwa mengatakan jika ada pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu. Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., kemudian

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta



mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum menerima uang pembelian atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., menghubungi pembeli dimana Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., meletakkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan perantara Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat karena baik Terdakwa maupun Saksi RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM., masing-masing memiliki peran yang berbeda dan masing-masing telah menerima imbalan atas hasil jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya



tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226;
 3. 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 4. 1 (satu) buah granat plastik warna hitam;
 5. 1 (satu) buah plastik klip;
 6. 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahpud Jani Bin H. Jamhari Alm.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahpud Jani Bin H. Jamhari Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah granat plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)